



WALIKOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 060/133/SETDA.OR-B TAHUN 2019

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA
NOMOR 060/241/OR-B TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2019

WALIKOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa beberapa komponen biaya mengalami perubahan dan penambahan rincian pada uraian dalam Keputusan Walikota Nomor 060/241/OR-B Tahun 2018 tentang Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2019, sehingga perlu disesuaikan dengan kebutuhan anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Nomor 060/241/OR-B Tahun 2018 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 4 Tahun 2016 Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Atas Keputusan Walikota Nomor 060/241/OR-B Tahun 2018 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Hal-hal yang tidak diadakan perubahan dalam Keputusan Walikota ini dinyatakan masih tetap berlaku.
- KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 6 Mei 2019

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERIAN TI SUPRIHATININGSIH, SH
NIP.19630205 199603 2 002

STANDAR BIAYA MASUKAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN			
	1.1. BENDAHARA UMUM DAERAH	Tetap	Tetap	
	1.2. KUASA BUD	Tetap	Tetap	
	1.3. PEMBANTU KUASA BUD	Tetap	Tetap	
	1.4. PENGGUNA ANGGARAN			
	Tetap	Tetap	Tetap	
	1.5. PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN.			
	Tetap	Tetap	Tetap	
	1.6. PEJABAT PENATAUSAHA KEUANGAN			
	Tetap	Tetap	Tetap	
	1.7. PEJABAT PENATAUSAHA KEUANGAN PEMBANTU	Orang/Bulan		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta	OB	350.000	
	b. Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta sd. Rp 250 juta	OB	400.000	
	c. Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta sd. Rp 500 juta	OB	450.000	
	1.8. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN			
	Tetap	Tetap	Tetap	
	1.9 BENDAHARA PENGELUARAN			
	Tetap	Tetap	Tetap	
	1.10 BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU			
	Tetap	Tetap	Tetap	
	1.11 PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN/STAF PENGELOLA/ PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI			
	Tetap	Tetap	Tetap	
	1.12 BENDAHARA PENERIMAAN			
	Tetap	Tetap	Tetap	
	1.13 PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN			
	Tetap			
2	HONORARIUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PEJABAT/PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA			
	2.1. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BARANG/JASA (NON BELANJA MODAL)	Tetap	Tetap	
	Tetap			
	2.2. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BARANG/JASA (E-KATALOG)			
	Tetap	Tetap	Tetap	
	2.3. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BARANG/JASA (NON KONSTRUKSI)			
	Tetap			
	2.4. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BARANG/JASA (KONSTRUKSI)			
	Tetap	Tetap	Tetap	
	2.5 PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA			
	Tetap	Tetap	Tetap	
	2.6 POKJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (NON KONSTRUKSI)			
	a. Nilai total pengadaan diatas Rp.50 juta sd. Rp. 200 juta	Orang/Bulan	250.000	<i>maks. 3 bulan</i>
	b. Nilai total pengadaan diatas Rp.200 juta sd. Rp. 500 juta	OB	250.000	<i>maks. 6 bulan</i>
	c. Nilai total pengadaan diatas Rp.500 juta sd. Rp. 1 miliar	OB	250.000	
	d. Nilai total pengadaan diatas Rp.1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar	OB	250.000	
	e. Nilai total pengadaan diatas Rp.2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	OB	250.000	
	f. Nilai total pengadaan diatas Rp.5 miliar sd. Rp. 10 miliar	OB	250.000	
	g. Nilai total pengadaan diatas Rp.10 miliar sd. Rp. 25 miliar	OB	250.000	<i>maks. 8 bulan</i>
	h. Nilai total pengadaan diatas Rp.25 miliar sd. Rp. 50 miliar	OB	250.000	
	i. Nilai total pengadaan diatas Rp.50 miliar sd. Rp. 75 miliar	OB	250.000	
	j. Nilai total pengadaan diatas Rp.75 miliar sd. Rp. 100 miliar	OB	250.000	
	2.7 POKJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (KONSTRUKSI)			
	a. Nilai total pengadaan diatas Rp.50 juta sd. Rp. 200 juta	Orang/Bulan	300.000	<i>maks. 3 bulan</i>
	b. Nilai total pengadaan diatas Rp.200 juta sd. Rp. 500 juta	OB	300.000	<i>maks. 6 bulan</i>
	c. Nilai total pengadaan diatas Rp.500 juta sd. Rp. 1 miliar	OB	300.000	
	d. Nilai total pengadaan diatas Rp.1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar	OB	300.000	
	e. Nilai total pengadaan diatas Rp.2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	OB	300.000	
	f. Nilai total pengadaan diatas Rp.5 miliar sd. Rp. 10 miliar	OB	300.000	
	g. Nilai total pengadaan diatas Rp.10 miliar sd. Rp. 25 miliar	OB	300.000	<i>maks. 8 bulan</i>
	h. Nilai total pengadaan diatas Rp.25 miliar sd. Rp. 50 miliar	OB	300.000	
	i. Nilai total pengadaan diatas Rp.50 miliar sd. Rp. 75 miliar	OB	300.000	
	j. Nilai total pengadaan diatas Rp.75 miliar sd. Rp. 100 miliar	OB	300.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
3	HONORARIUM TENAGA TEKNIS KEGIATAN/PENGELOLA TEKNIS Tetap	Tetap	Tetap	
4	HONORARIUM PENGAWAS LAPANGAN Tetap	Tetap	Tetap	
5	HONORARIUM PEJABAT/PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN/PENGADAAN BARANG/JASA Tetap	Tetap	Tetap	
6	HONORARIUM KEGIATAN SWAKELOLA			
	6.1 TIM TEKNIS			
	a. Ketua	OK	300.000	
	b. Anggota	OK	200.000	
	6.2 TIM PERSIAPAN			
	a. Ketua	OK	300.000	
	b. Anggota	OK	200.000	
	6.3 TIM PELAKSANA			
	a. Ketua	OK	400.000	
	b. Anggota	OK	300.000	
	6.4 TIM PENGAWAS			
	a. Ketua	OK	300.000	
	b. Anggota	OK	200.000	
7	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN Yang ditetapkan atas dasar Keputusan Walikota			
	a. Pengarah	OK	850.000	
	b. Wakil Pengarah	OK	850.000	
	c. Penanggung Jawab	OK	800.000	
	d. Ketua	OK	750.000	
	e. Sekretaris	OK	700.000	
	f. Anggota	OK	650.000	
8	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN Yang ditetapkan atas dasar Keputusan Walikota			
	a. Pengarah	OB	500.000	<i>Honorarium tim pelaksana kegiatan diperuntukkan untuk kegiatan yang pelaksanaannya lebih dari satu bulan</i>
	b. Wakil Pengarah	OB	500.000	
	c. Penanggung Jawab	OB	450.000	
	d. Ketua	OB	400.000	
	e. Sekretaris	OB	375.000	
	f. Anggota	OB	250.000	
9	HONORARIUM SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN Yang ditetapkan atas dasar Keputusan Walikota			
	a. Ketua	OB	400.000	
	b. Sekretaris	OB	375.000	
	b. Anggota	OB	300.000	
10	HONORARIUM TIM LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK (LPSE) Tetap	Tetap	Tetap	
11	HONORARIUM PENGELOLA, DATABASE, SERVER, DAN WEBSITE Yang ditetapkan atas dasar Keputusan Walikota	Orang/Bulan		
	a. Ketua	OB	400.000	
	b. Sekretaris	OB	350.000	
	c. Koordinator	OB	300.000	
	d. Pengumpul dan Validasi data	OB	250.000	
	e. Pengisi/Entry data	OB	250.000	
	f. Pengelola Server	OB	250.000	
	g. Pengelola website	OB	250.000	
12	HONORARIUM PNS/NON PNS TIM EVALUASI JABATAN Tetap	Tetap	Tetap	
13	HONORARIUM PNS/NON PNS TIM PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH Tetap	Tetap	Tetap	
14	HONORARIUM PNS/NON PNS TIM PELAKSANAAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Tetap	Tetap	Tetap	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
15	HONORARIUM PNS/NON PNS PETUGAS LAPANGAN PENGELOLA SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Tetap	Tetap	Tetap	
16	HONORARIUM PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA MILIK DAERAH DI PERANGKAT DAERAH Tetap	Tetap	Tetap	
17	HONORARIUM PENGURUS BARANG PEMBANTU MILIK DAERAH DI KELURAHAN, SEKOLAH, PUSKESMAS, DAN UPTD (PNS/NON PNS) Tetap	Tetap	Tetap	
18	HONORARIUM PETUGAS SURVEY (PNS/NON PNS), ANALIS JABATAN, VERIFIKATOR, DAN PETUGAS ENTRY E-FORMASI, DAN PENYUSUN SOP Tetap	Tetap	Tetap	
19	HONORARIUM TIM PENILAI RESENSI BUKU Tetap	Tetap	Tetap	
20	HONORARIUM TIM PENILAI ANGKA KREDIT Tetap	Tetap	Tetap	
21	HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS DAN MODERATOR 21.1 Narasumber / Pembahas a. Menteri/Pejabat setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya b. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan c. Pejabat Eselon II/ yang disetarakan d. Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan 21.2 Moderator a. Pejabat Eselon II/ setara b. Pejabat Eselon III ke bawah/ setara c. Non PNS	Orang/ Jam OJ OJ OJ OJ Orang/ Kegiatan OK OK OK	 1.600.000 1.300.000 900.000 800.000 650.000 600.000 550.000	<i>Narasumber/ Moderator yang berasal dari unit penyelenggara kegiatan sepanjang peserta kegiatan berasal dari luar unit penyelenggara kegiatan</i>
22	HONORARIUM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH Tetap	Tetap	Tetap	
23	HONORARIUM PETUGAS PENUNJANG KEGIATAN Tetap	Tetap	Tetap	
24	HONORARIUM PENYELENGGARA WORKSHOP/SEMINAR/RAKOR/ SOSIALISASI BERSKALA PROPINSI/NASIONAL/ INTERNASIONAL Tetap	Tetap	Tetap	
25	HONORARIUM PENYULUH NON PNS DENGAN PERJANJIAN KERJA Tetap	Tetap	Tetap	
26	HONORARIUM PEGAWAI KONTRAK TAHUNAN (NON PNS) Tetap	Tetap	Tetap	
27	HONORARIUM PENGELOLA SIPKD Tetap	Tetap	Tetap	
28	HONORARIUM PENGELOLA ABSENSI SIDIK JARI Tetap	Tetap	Tetap	
29	HONORARIUM PELAKSANAAN PELANTIKAN PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL Tetap	Tetap	Tetap	
30	HONORARIUM PENYUSUNAN BUKU Tetap	Tetap	Tetap	
31	SATUAN BIAYA BAGI AJUDAN DAN SUPIR/PENGEMUDI DALAM MENDAMPINGI PERJALANAN DINAS PIMPINAN Tetap	Tetap	Tetap	
32	SATUAN BIAYA UANG MAKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) Tetap	Tetap	Tetap	
33	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR Tetap	Tetap	Tetap	
34	SATUAN BIAYA UANG SAKU RAPAT Tetap	Tetap	Tetap	
35	SATUAN BIAYA AKOMODASI NARASUMBER Tetap	Tetap	Tetap	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
36	SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PENJEMPUTAN TAMU Tetap	Tetap	Tetap	
37	SATUAN BIAYA PETUGAS TEKNIS UPT PEMELIHARAAN RUTIN JALAN DAN JEMBATAN PNS/NON PNS Tetap	Tetap	Tetap	
38	SATUAN BIAYA SUPLEMEN (EKSTRA FOODING) PETUGAS PERSAMPAHAN Tetap	Tetap	Tetap	
39	SATUAN BIAYA JASA JARINGAN INFORMASI ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI PNS/NON PNS Tetap	Tetap	Tetap	
40	SATUAN BIAYA JASA PENGELOLA CONTENT DIGITAL Tetap	Tetap	Tetap	

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERIAN TI SUPRIHATININGSIH, SH
NIP.19630205 199603 2 002

STANDAR BIAYA MASUKAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	SATUAN BIAYA UANG TRANSPOR KEGIATAN DALAM KOTA	Tetap	Tetap	
2	SATUAN BIAYA UANG TRANSPOR PNS/NON PNS MENJADI SAKSI DALAM PERKARA HUKUM	Tetap	Tetap	
3	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN/TAMU			
	3.1 Pelaksanaan di Kantor/Gedung Pertemuan Pemerintah/Swasta			
	a. Makan			
	- Nasi Kotak	Orang/Kali	25.000	
	- Nasi prasmanan	Orang/Kali	30.000	
	b. Kudapan (snack) termasuk minuman			
	- Snack kotak	Orang/Kali	10.000	
	- Snack /kopi atau teh	Orang/Kali	12.500	
	- Snack Ruangan VVIP	Orang/Kali	35.000	
	3.2 Pelaksanaan di Hotel/Restoran secara paket (Penyediaan oleh Pihak Hotel/Restoran)			
	a. Hotel Melati/Restoran			
	- Makan	Orang/Kali	75.000	<i>Konsumsi makan prasmanan pada rapat/kegiatan/tamu dengan sangat selektif</i>
	- Kudapan (snack)	Orang/Kali	35.000	
	b. Hotel Bintang I			
	- Makan	Orang/Kali	85.000	
	- Kudapan (snack)	Orang/Kali	40.000	
	c. Hotel Bintang II			
	- Makan	Orang/Kali	95.000	
	- Kudapan (snack)	Orang/Kali	45.000	
	d. Hotel Bintang III			
	- Makan	Orang/Kali	120.000	
	- Kudapan (snack)	Orang/Kali	50.000	
	3.3 Pelaksanaan di rumah jabatan Walikota/Wakil Walikota			
	a. Makan	Orang/Kali	35.000	
	b. Kudapan (snack)	OK	13.000	
	c. Snack Ruangan VVIP	OK	35.000	
4	SATUAN BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN			
	Tetap	Tetap	Tetap	
5	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN			
	Tetap	Tetap	Tetap	
6	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN BIAYA OPERASIONAL KENDARAAN DINAS (USIA KENDARAAN 5 TAHUN KE ATAS)			
	Tetap	Tetap	Tetap	
7	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR			
	Tetap	Tetap	Tetap	
8	SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL PEJABAT			
	Tetap	Tetap	Tetap	
9	SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN ATAU LAPANGAN			
	Tetap	Tetap	Tetap	
10	SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN			
	Tetap	Tetap	Tetap	
11	SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN DEREK			
	Tetap	Tetap	Tetap	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
12	SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG/RUANG PERTEMUAN (SWASTA) Tetap	Tetap	Tetap	
13	HONORARIUM INSTRUKTUR SENAM	Orang/Kegiatan	250.000	
14	HONORARIUM NARASUMBER PNS/NON PNS (PAKAR/ PRAKTIKSI/ PEMBICARA KHUSUS/AKADEMISI) UNTUK KEGIATAN SEMINAR/ RAKOR/ SOSIALISASI/ DISEMINASI/ FGD/ KEGIATAN SEJENIS	OJ	1.500.000	

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERIAN TI SUPRIHATININGSIH, SH
NIP.19630205 199603 2 002

PENJELASAN STANDAR BIAYA**A. STANDAR BIAYA MASUKAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI (LAMPIRAN I)**

1.	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN, diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas tambahan selaku Penanggung jawab Pengelola keuangan yaitu :	
	1.1	<i>Tetap</i>
	1.2	<i>Tetap</i>
	1.3	<i>Tetap</i>
	1.4	<i>Tetap</i>
	1.5	<i>Tetap</i>
	1.6	<i>Tetap</i>
	1.7	Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu ditunjuk sesuai ketentuan dan diberikan jasa berdasarkan nilai pagu yang dikelola.
	1.8	<i>Tetap</i>
	1.9	<i>Tetap</i>
	1.10	<i>Tetap</i>
	1.11	<i>Tetap</i>
	1.12	<i>Tetap</i>
2.	HONORARIUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT/PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA.	
	➤	<i>Tetap</i>
	➤	<i>Tetap</i>
	➤	<i>Pokja Pengadaan Barang/Jasa Non Konstruksi dan Konstruksi</i> adalah pegawai yang diangkat oleh pengguna/kuasa pengguna anggaran menjadi panitia pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa. Anggota panitia pengadaan barang/jasa sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
3.	HONORARIUM TENAGA TEKNIS KEGIATAN/PENGELOLA TEKNIS.	
	<i>Tetap</i>	
4.	HONORARIUM PENGAWAS LAPANGAN.	
	<i>Tetap</i>	

5.	HONORARIUM PEJABAT/PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN/PENGADAAN BARANG/JASA.
	<p>➤ Jasa yang diberikan kepada Pejabat/Panitia yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan dan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>➤ Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan maksimal 3 orang.</p>
6.	HONORARIUM KEGIATAN SWAKELOLA.
	Diberikan kepada PNS/NON PNS yang ditunjuk untuk mendukung dan/atau melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa secara swakelola.
7.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN.
	Diberikan kepada PNS/NON PNS yang ditunjuk/ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
8.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN.
	Diberikan kepada PNS/NON PNS yang ditunjuk/ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan lebih dari satu bulan dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
9.	HONORARIUM SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN.
	Diberikan kepada PNS/NON PNS yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.
10.	HONORARIUM TIM LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK (LPSE).
	<i>Tetap</i>
11.	HONORARIUM PENGELOLA DATABASE, SERVER, DAN WEBSITE
	Diberikan kepada PNS/Non PNS yang diberi tugas untuk mengelola website yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota diberikan jasa selama 12 bulan.
12.	HONORARIUM PNS/NON PNS TIM EVALUASI JABATAN
	<i>Tetap</i>
13.	HONORARIUM PNS/NON PNS TIM PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH.
	<i>Tetap</i>

14.	HONORARIUM PNS/NON PNS TIM PELAKSANAAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.
	<i>Tetap</i>
15.	HONORARIUM PNS/NON PNS PETUGAS LAPANGAN PENGELOLA SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
	<i>Tetap</i>
16.	HONORARIUM PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA MILIK DAERAH DI PERANGKAT DAERAH.
	<i>Tetap</i>
17.	HONORARIUM PENGURUS BARANG PEMBANTU MILIK DAERAH DI KELURAHAN, SEKOLAH, DAN UPTD (PNS/NON PNS).
	<i>Tetap</i>
18.	HONORARIUM PETUGAS SURVEY (PNS/NON PNS) DAN ANALIS JABATAN PNS VERIFIKATOR, DAN PETUGAS ENTRY E-FORMASI, DAN PENYUSUN SOP
	<i>Tetap</i>
19.	HONORARIUM TIM PENILAI RESENSI BUKU
	<i>Tetap</i>
20.	HONORARIUM TIM PENILAI ANGKA KREDIT
	<i>Tetap</i>
21.	HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS DAN MODERATOR
	<i>Tetap</i>
22.	HONORARIUM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
	<i>Tetap</i>
23.	HONORARIUM PETUGAS PENUNJANG KEGIATAN.
	<i>Tetap</i>
24.	HONORARIUM PENYELENGGARA KEGIATAN WORKSHOP/SEMINAR/ RAKOR/SOSIALISASI/SARASEHAN BERSKALA PROVINSI/ NASIONAL/ INTERNASIONAL.
	<i>Tetap</i>

25.	HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN PERJANJIAN KERJA.
	<i>Tetap</i>
26.	HONORARIUM PEGAWAI KONTRAK TAHUNAN (NON PNS)
	<i>Tetap</i>
27.	HONORARIUM PENGELOLA SIPKD.
	<i>Tetap</i>
28.	HONORARIUM PENGELOLA ABSENSI SIDIK JARI.
	<i>Tetap</i>
29	HONORARIUM PELAKSANAAN PELANTIKAN PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL
	<i>Tetap</i>
30.	HONORARIUM PENYUSUNAN BUKU
	<i>Tetap</i>
31.	SATUAN BIAYA BAGI AJUDAN DAN SUPIR/PENGEMUDI DALAM MENDAMPINGI PERJALANAN DINAS PIMPINAN .
	<i>Tetap</i>
32.	SATUAN BIAYA UANG MAKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
	<i>Tetap</i>
33.	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR
	<i>Tetap</i>
34.	SATUAN BIAYA UANG SAKU RAPAT
	<i>Tetap</i>
35.	SATUAN BIAYA AKOMODASI NARASUMBER
	<i>Tetap</i>
36.	SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PENJEMPUTAN TAMU.
	<i>Tetap</i>

37.	SATUAN BIAYA PETUGAS TEKNIS UPT PEMELIHARAAN RUTIN JALAN DAN JEMBATAN PNS/NON PNS.
	<i>Tetap</i>
38.	SATUAN BIAYA SUPLEMEN (EKSTRA FOODING) PETUGAS PERSAMPAHAN.
	<i>Tetap</i>
39.	SATUAN BIAYA JASA JARINGAN INFORMASI ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI PNS/NON PNS.
	<i>Tetap</i>
40.	SATUAN BIAYA JASA PENGELOLA CONTENT DIGITAL.
	<i>Tetap</i>

**B. STANDAR BIAYA MASUKAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI
(LAMPIRAN II)**

1.	SATUAN BIAYA TRANSPORT KEGIATAN DALAM KOTA
	<i>Tetap</i>
2.	SATUAN BIAYA TRANSPORT PNS/NON PNS MENJADI SAKSI DALAM PERKARA HUKUM
	<i>Tetap</i>
3.	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN/TAMU
	<i>Tetap</i>
4.	SATUAN BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN
	<i>Tetap</i>
5.	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN
	<i>Tetap</i>
6.	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS
	<i>Tetap</i>
7.	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR
	<i>Tetap</i>
8.	SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL PEJABAT
	<i>Tetap</i>
9.	SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN
	<i>Tetap</i>
10.	SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN
	<i>Tetap</i>
11.	SATUAN BIAYA SEWA DEREK
	<i>Tetap</i>
12.	SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG/RUANG PERTEMUAN
	<i>Tetap</i>

13.	SATUAN BIAYA INSTRUKTUR SENAM
	Honorarium Instruktur Senam diberikan kepada Non PNS yang diundang untuk memberikan pelatihan senam kepada pegawai negeri sipil/masyarakat.
14.	HONORARIUM NARASUMBER PNS/NON PNS (PAKAR/PRAKTISI/PEMBICARA KHUSUS/AKADEMISI) UNTUK KEGIATAN SEMINAR/RAKOR/SOSIALISASI/DISEMINASI/ KEGIATAN SEJENIS.
	Honorarium narasumber diberikan kepada pembicara / pakar / praktisi / akademisi PNS/Non PNS yang diundang untuk memberikan informasi kepada pegawai negeri sipil/masyarakat.

ALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERIAN TI SUPRIHATININGSIH, SH
NIP.19630205 199603 2 002